

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori Penelitian

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagai mana yang diasumsikan dalam *stewardship theory*. Dalam *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun para pemegang saham (*shareholders*) pada khususnya.

Prinsip *agency theory* sebagai tumpu mengenai pemikiran *good corporate governance* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost* yang mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen serta biaya yang

disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham dengan tujuan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan manajemen (Solihin, 2009).

Inti dari *agency theory* (teori keagenan) adalah pemisahan pengelolaan pemegang saham dengan manajer dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham sebagai *principal* berharap dengan menyerahkan pengelolaannya kepada tenaga-tenaga profesional (manajer), mereka akan mendapatkan *return* yang tinggi atas dana yang ditanamkan. Manajer yang berperan sebagai *agent* memiliki kewenangan dalam menjalankan manajemen perusahaan dengan mengelola perusahaan secara efektif dan efisien sehingga perolehan *return* yang tinggi dapat terwujud. Pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor aktivitas manajer untuk memastikan bahwa manajer bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan.

Keputusan adanya pemisahaan kewenangan tidak jarang menimbulkan konflik antara pemegang saham dengan manajer. Manajer yang mempunyai kewenangan dalam mengelola perusahaan memiliki cakupan informasi yang lebih luas tentang perusahaan. Tidak seimbangya informasi yang dimiliki manajer yang seharusnya untuk pemakmuran pemegang saham dapat mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pribadi. Konflik kepentingan ini dapat diminimalkan dengan *stakeholderes* menerapkan suatu mekanisme pengawasan kinerja (Widyasari, 2015).

2.1.2 Teori Yang Melandasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Meurut Widyasari (2015), teori-teori yang melandasi *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

1. Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berkaitan erat dengan terciptanya kesesuaian sistem nilai suatu perusahaan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat. Keberadaan suatu perusahaan dapat terancam ketika terjadi suatu perubahan atau pergeseran yang memicu terjadinya ketidaksesuaian. Perubahan dapat berasal dari sistem nilai perusahaan ataupun masyarakat.

2. Teori stakeholder (*Stakeholders Theory*)

Stakeholders theory merupakan suatu bentuk pergeseran pola orientasi perusahaan yang mulanya hanya berorientasi pada faktor finansial berkembang menjadi *stakeholder oriented*. Kepentingan-kepentingan *stakeholder* ini harus dipenuhi karena apabila perusahaan mengabaikannya, maka perusahaan akan kehilangan legitimasi dari *stakeholder*.

3. Teori kontrak sosial (*Social Contract*)

Latar belakang munculnya kontrak sosial (*social contract*), yaitu akibat adanya *interrelasi* dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kontrak sosial bertujuan untuk menciptakan keselarasan, dan keseimbangan termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keselarasan hubungan antara perusahaan dan masyarakat

harus diciptakan karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan masyarakat.

2.2. Telaah Pustaka

2.2.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaan kepada para profesional. Dimana Para profesional diposisikan sebagai manajer atau komisaris.

Kinerja keuangan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. Berarti nilai perusahaan juga ditentukan oleh kinerja keuangan perusahaan apabila kinerja keuangan perusahaan baik, maka sahamnya akan diminati investor dan harganya meningkat. Dengan meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan dimata investor juga meningkat.

Nilai perusahaan di ukur dengan pendekatan pasar modal yaitu Tobins'Q dengan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{((cp \times JS) + TL) - CA}{TA} \times 100\%$$

di mana :

Q = Nilai Perusahaan

CP = *Closing Price* (Harga penutupan saham akhir tahun)

JS = Jumlah Saham yang beredar pada akhir tahun

TL = Total Kewajiban

CA = *Curent Assets*

TA = Total Aktiva

Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidak menarik (Verdana Sari, 2013).

Purbopangestu (2014), Nilai Perusahaan merupakan cerminan dari tata kelola perusahaan yang dinilai dari kapitalisasi pasar saham yang kemudian menggambarkan persepsi harga perusahaan. Nilai perusahaan dapat di ukur dengan *Price Book Value* (PBV) yaitu dengan membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham.

$$PBV = \frac{\text{Harga Pasar per Lembar Saham}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}}$$

2.2.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam meminimalkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas oprasional perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan mampu memberikan sinyal positif kepada investor. Pengungkapan

corporate social responsibility diukur dengan menggunakan setandar GRI (*Global Reporting Initiatives*).

$$CSDI_j = \frac{n}{k}$$

di mana :

$CSDI_j$ = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility Index* pada perusahaan j

n = Jumlah skor pengungkapan yang diperoleh untuk perusahaan j

k = Jumlah skor maksimal

Semakin banyak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maka semakin baik pula citra perusahaan tersebut. Investor akan lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena, semakin baiknya citra perusahaan loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan juga meningkat diikuti dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi (Widyasari, 2015).

Purbopangestu (2014), Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Sedangkan menurut Supriatiningrum (2013), Pengungkapan *corporate social responsibility* adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan. Untuk mengukur pengungkapan *corporate social responsibility* diukur dengan membandingkan jumlah

item yang diungkapkan dengan jumlah semua item yang mungkin diungkapkan perusahaan.

Hackson dan Milne (1996), mengungkapkan 90 item pengungkapan tanggung jawab sosial dengan kategori yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. Berdasarkan peraturan BAPEPAM No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka kemudian dilakukan penyesuaian. Duabelas item dihapuskan karena kurang sesuai diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga tersisa 78 item pengungkapan.

Untuk menentukan ruang lingkup dari tanggung jawab sosial, suatu perusahaan harus dapat mengerti elemen dasar yang terdapat dalam tanggung jawab sosial. Di dalam ISO 26000 dijelaskan tujuan elemen dasar dari praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu:

1. Tata kelola perusahaan

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab sosial (*socially responsible behavior*) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya.

2. Hak asasi manusia

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia yang terbagi menjadi dua kategori utama yaitu, kategori pertama mengenai hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*), kesetaraan dimata hukum (*equality before the law*) dan hak untuk berpendapat (*freedom of expression*). Kategori yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social and cultural rights*) yang mencakup hak untuk bekerja (*right to work*), hak atas pendidikan (*right to education*), dan hak atas jaminan sosial (*right to social security*).

3. Ketenagakerjaan (*labour practices*)

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat di dalam prinsip dasar deklarasi ILO 1994 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia. Sebagai contohnya yaitu, pelaksanaan kondisi kerja yang baik, bermartabat dan kondusif, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain.

4. Lingkungan

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan *global warming*, penyalahgunaan sumber alam secara tidak efektif dan efisien, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

5. Praktik operasional yang adil (*fair oprational practices*)

Elemen ini mencangkup pelaksanaan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan *stakeholder*, serta perlawanan terhadap korupsi.

6. Konusmen (*consumer issues*)

Elemen ini mencangkup penyediaan informasi yang akurat dan dan relevan tetang produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.

7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat

Elemen ini mencangkup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan (*philantrophy*), dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:

1. Indikator kinerja ekonomi (*economic peformance indicator*)
2. Indikator kinerja lingkungan (*environment peformance indicator*)
3. Indikator kinerja sosial (*social peformance indicator*), terdiri dari: tenaga kerja (*labor practices and decent work*), HAM, sosial (*society*), tanggung jawab produk (*product responsibility peformance*).

2.2.3 *Good Corporate Governance (GCG)*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur atau mengendalikan perusahaan.

Menurut Ratih (2011), *good corporate governance* adalah suatu set peraturan atas hubungan antara pemilik, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan. *good corporate governance* dapat diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* versi *The Indonesia Most Trusted Companies (IMTC-CGPI)*. Yaitu, dengan melihat angka IMTC-CGPI yang dipublikasikan majalah SWA.

Sedangkan Pertiwi (2012), mendefinisikan *good corporate governance* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan, atau korporasi. *Good corporate governance* juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. *Good corporate governance* diukur dengan menggunakan mekanisme GCG yaitu, persentase kepemilikan manajerial, persentase

kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, jumlah komite audit.

Randy (2013), *good corporate governance* dapat diukur menggunakan *GCG Score* yang didalamnya terdapat beberapa subindex, yang di jadikan acuan dalam menentukan skor. Subindex tersebut yaitu:

1. *Shareholder Rights/ Hak Pemegang Saham* (Subindex A)
2. *Boards of Directors/ Dewan Komisaris* (Subindex B)
3. *Outside Directors/ Komisaris Independen* (Subindex C)
4. *Audit Committee and Internal Auditor/ komite audit dan audit internal* (Subindex D)
5. *Disclosure to investors/ investor* (Subindex E)

Untuk masing-masing subindex diberikan angka 1 jika memenuhi, dan 0 jika tidak. Untuk memperoleh skor GCG total maka digunakan rumus :

$$CGI = A + (B + C)/2 + D + E$$

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam keputusan Menteri dalam BUMN tahun 2002 tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan di kelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan terciptanya *good corporate governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan.

2.2.4 Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen adalah Proporsi anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali serta hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya. Proporsi Komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Verdana Sari, 2013).

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}} \times 100\%$$

Menurut Purbopangestu (2014), Proporsi Komisaris Independen merupakan komisaris yang bertindak independen sehingga tidak berpihak atau terpengaruh oleh siapapun. Sedangkan Widyasari (2015), komisaris independen merupakan organ yang memiliki fungsi pengawasan atas pengelolaan manajer. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan dalam melaksanakan praktik GCG sebagai jembatan antara pemegang saham dengan manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dilakukan dengan memberikan arahan dan monitoring terhadap pengelolaan manajer, apakah pengelolaan tersebut

telah sesuai dengan strategi perusahaan. Adanya fungsi pengawasan yang tidak memihak salah satu organ menjadikan efisiensi dan daya saing perusahaan meningkat. Untuk mengukur proporsi komisaris independen dapat dilakukan dengan jumlah komisaris independen dalam perusahaan dibandingkan dengan total komisaris yang ada pada perusahaan.

2.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham yang berasal dari pihak manajemen dan memiliki wewenang yang sama dengan pemegang saham lain dalam mengambil keputusan. Keberadaan kepemilikan manajerial diharapkan mampu meminimalisir adanya *agency conflict* yang merupakan tindakan mementingkan diri sendiri atas pelimpahan wewenang pemegang saham kepada manajer. Persentase kepemilikan manajerial yang semakin tinggi memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan karena manajer akan berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan Manajerial diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen terhadap jumlah saham yang beredar (Widiyasari, 2015).

$$KM = \frac{\text{Saham yang di Miliki Manajer}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Menurut Purbopangestu (2014), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh manajer perusahaan itu sendiri. Sedangkan Ramadhani (2012), kepamilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Dimana manajer yang sekaligus

pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaan sebagai pemegang saham juga akan meningkat. Untuk mengukur kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan jumlah saham yang dimiliki manajer, dewan direksi dan komisaris dibandingkan dengan total saham beredar.

$$K. \text{ Manj} = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh Manajer, Dewan Direksi, dan Komisaris}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusi sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga, dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajer dengan lebih baik dibanding investor individual. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba, tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi manajemen laba. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Verdana Sari, 2013).

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Menurut Purbopangestu (2014), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi diluar perusahaan. Sedangkan Perdana (2014), kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusi yang semakin dominan sangat menguntungkan perusahaan, karena dengan fungsi pengawasan tersebut diharapkan memonitor kinerja manajer dalam penggunaan aktiva perusahaan agar dikelola dengan seefesien mungkin. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusaha dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen. Kepemilikan institusional dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar.

2.2.7 Kualitas Auditor Eksternal

Kualitas auditor eksternal merupakan klasifikasi KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi kualitas auditor eksternal, semakin meningkat kepercayaan publik atas transparansi informasi yang diberikan perusahaan di ikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Indikator untuk mengukur kualitas auditor eksternal adalah dengan variabel *dummy*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* diantaranya *Pricewater House Coperes*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernest & Young*, dan KPMG maka diberi kode 1 dan

perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* diberi kode 0 (Perdana, 2014). Sedangkan Wahab (2013), kualitas auditor eksternal adalah kemampuan seorang auditor mendeteksi dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

Menurut data IDX Fact Book, mengenai daftar akuntan publik perusahaan terbuka di BEI periode 2012, yaitu:

KAP <i>Big Four</i>	KAP Afiliasi di Indonesia
Price Waterhouse Coopers	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Deloitte Touche Tohmatsu	KAP Osman Bing Satrio & Rekan
KPMG	KAP Siddharta & Widjaja
Ernest & Young	KAP Purwantono, Suherman & Surja

Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, daftar kantor akuntan publik/ Akuntan publik yang terdaftar sebagai auditor perbankan periode 2013-2014, yaitu:

KAP <i>Big Four</i>	KAP Afiliasi di Indonesia
Price Waterhouse Coopers	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Deloitte Touche Tohmatsu	KAP Osman Bing Satrio & Eny
KPMG	KAP Siddharta & Widjaja
Ernest & Young	KAP Purwantono, Suherman & Surja

2.2.8 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Indikator untuk mengukur komite audit adalah dengan jumlah komite

audit yang ada di perusahaan (Indriani, 2012). Sedangkan Perdana (2014), komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan.

Dalam lapiran surat keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.I.5, pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit disebutkan bahwa “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Indikator pengukuran komite audit adalah dengan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan. Menurut keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, jumlah komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang komite audit, yang terdiri dari satu orang komisaris independen dan dua anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.2.9 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada setandar yang ditetapkan. Kinerja keuangan hendaknya merupakan hasil yang dapat

diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Indikator mengukur kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA) yaitu dengan membandingkan laba bersih dengan total aktiva (Maryanti *dkk*, 2013).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rachman *dkk* (2015), kinerja keuangan adalah prestasi yang didapatkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Prestasi perusahaan tercemin didalam laporan keuangan dan dapat disimpulkan dengan menggunakan analisis rasio dan dibandingkan dengan tahun atau perusahaan lain. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *current ratio*, *return on equity*, *return on assets*.

a. *Current Ratio* (CR)

Current Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

b. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah merupakan rasio antara laba bersih (*net income*) terhadap total ekuitas (*equity*). ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan ekuitas (*shareholders equity*) yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

c. *Return On Assets* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan bertujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Ernitasianturi (2015), kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Indikator untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan rasio-rasio antara lain rasio *solvabilitas*, rasio aktivitas dan rasio *profitabilitas*.

a. Rasio Solvabilitas

Rasio *Solvabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan (kegiatan operasional) dibiayai oleh

hutang. Rasio *solvabilitas* menentukan struktur modal suatu perusahaan.

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Ekuitas}}$$

b. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{Aktivitas} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

c. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{EAIT}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Bambang (1997), Kinerja keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan dan menggunakan modal secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *return on assets* dan *return on equity*.

a. *Return On Assets* (ROA)

Return on assets adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas operasi perusahaan

bertujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba atau Rugi tahun berjalan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return On Equity* (ROE)

Return on equity adalah merupakan rasio antara laba bersih (*net income*) terhadap total ekuitas (*equity*). ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (*shareholders equity*) yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba atau Rugi tahun berjalan}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.3. Kerangka Pemikiran

Nilai perusahaan yang tinggi di gunakan sebagai strategi kompetitif yang memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional. Penyerahan kewenangan ini sering memunculkan konflik kepentingan (*agency conflict*), untuk meminimalisir hal tersebut harus diterapkan *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* dalam oprasional perusahaan secara konsisten dengan menyeimbangkan kepentingan pihak eksternal maupun internal perusahaan (Widyasri, 2015).

Dalam penelitian ini digunakan delapan variabel yang merupakan indikator penerapan prinsip *good corporate governance*, pengungkapan

corporate social responsibility, kualitas auditor eksternal dan kinerja keuangan. Indikator tersebut yaitu, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas auditor eksternal, pengungkapan CSR, *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Menurut Widyasari (2015), yang meneliti pengaruh *good corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. menyimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dikarenakan perusahaan yang memiliki hubungan sosial dan lingkungan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan investor sehingga memperoleh respon positif melalui peningkatan harga saham perusahaan. Keberadaan komite audit dan kepemilikan institusional turut meningkatkan nilai perusahaan, dikarenakan dengan keberadaan komite audit memungkinkan kualitas pelaporan yang semakin tinggi dan monitoring pihak manajemen yang semakin tinggi pula. Tingkat monitoring yang tinggi akan mampu meminimalkan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Serta, kepemilikan institusional yang semakin meningkat akan mampu menekan manajemen untuk lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan praktik GCG.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyawati (2015) yang menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. menyimpulkan bahwa *return on assets* dan *return on equity* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi *earnings power* maka, semakin efisien perputaran aset atau semakin memprediksi pertumbuhan laba bagi perusahaan dan Semakin baik kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan pendapatan optimal dari modal yang di tanamkan, maka semakin tinggi keuntungan yang akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut.


Wahab (2013), yang meneliti kepemilikan internal, kualitas auditor dan nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. semakin tinggi kualitas auditor eksternal semakin tinggi pula nilai perusahaan. Karena insvestor akan lebih percaya terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan jika sudah ada opini dari seorang auditor eksternal yang berkualitas bahwa informasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan tersebut wajar, dan membuat investor tidak akan ragu-ragu untuk berinvestasi dan banyaknya investasi membuat nilai perusahaan meningkat.

Peneitian yang dilakukan oleh Perdana (2014), membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer maka tindakan manajer akan selaras dengan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kinerja yang meningkat dapat meningkatkan pula nilai perusahaan.

Lestari (2014), yang meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai variabel intervening.

Menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kinerja manajemen agar lebih memaksimalkan kinerjanya dengan pengawasan lebih efektif. Komisaris independen juga menjadi penengah antara manajemen dengan pemegang saham sehingga konflik keagenan yang bisa menurunkan nilai perusahaan dapat diatasi. Independensi yang dimiliki membuat komisaris independen tidak mudah dipengaruhi oleh hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membuat keputusan guna kepentingan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, mekanisme *good corporate governance*, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.4.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Semakin banyak pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin baik pula citra perusahaan tersebut. Investor akan lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat di ikuti dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi.

Rustiarini (2010), Setyowati (2014) dan Widyasari (2015), yang meneliti pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H1: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Semakin banyak komisaris independen maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Status independen terfokus kepada tanggung

jawab untuk melindungi pemegang saham. Kepentingan pemegang saham yang terlindungi dengan adanya komisaris independen akan menekan terjadinya tindak kecurangan yang sering dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga pemegang saham merasa aman dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Anggraini (2013), Lestari (2014), dan Perdana (2014), yang meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku opportunistik manajer akan meningkat. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menciptakan nilai perusahaan yang tinggi.

Saputra (2010), Susanti (2010) dan Perdana (2014), yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sukirni (2012), Verdana Sari (2013), dan Widayarsi (2015), yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.5 Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal terhadap Nilai perusahaan

Jika seorang auditor telah dianggap berkualitas oleh sejumlah investor, ini mengindikasikan bahwa investor tersebut percaya sebuah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor tersebut adalah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan berkualitas. Meningkatnya kualitas laporan keuangan ini otomatis akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan tersebut, sehingga mengakibatkan naiknya permintaan saham atau meningkatnya investasi. Dengan banyaknya investasi tersebut nilai suatu perusahaan akan meningkat dengan sendirinya.

Herawaty (2008) dan Wahab (2013), yang meneliti pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H5: Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.6 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan

Jumlah komite audit yang semakin besar memungkinkan kualitas pelaporan semakin tinggi dan monitoring pihak manajemen akan semakin tinggi pula. Tingkat monitoring yang tinggi akan mampu meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak

manajemen. Sehingga transparansi pertanggung jawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, yang akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan yang berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Siallagan (2006) dan Widyasari (2015), yang meneliti pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H6: Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.7 Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Nilai Perusahaan

Wardoyo (2013), yang meneliti pengaruh *good corporate governance*, *corporate social responsibility* dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh *earnings power* dari aset perusahaan. Semakin tinggi *earnings power* maka semakin efisien perputaran aset atau semakin tinggi *profit margin* yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai perusahaan karena, semakin baik kinerja yang dimiliki suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyawati (2015), menemukan hasil positif dan signifikan terhadap hubungan *return on assets* dan nilai perusahaan. Dan Ardimas (2014), yang menguji pengaruh kinerja keuangan dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa *return on assets* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi *earnings power* maka, semakin efisien perputaran aset atau semakin memperediksi pertumbuhan laba bagi perusahaan. Yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H7: Return On Assets berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.8 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Nilai Perusahaan

Supriatiningrum (2013), yang meneliti pengaruh moderasi pengungkapan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap hubungan *return on equity* dan nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa *return on equity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan melalui modal yang dimiliki akan meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Mulyawati (2015), yang menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya membuktikan

bahwa *return on equity* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Apabila kinerja manajemen yang diukur menggunakan *return on equity* dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal, hal tersebut akan menyebabkan harga saham meningkat, sehingga akan berdampak positif pula terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut.

H8: *Return On Equity* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.